

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016, dimana Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa harus hadirnya pelanggar, bagi yang keberatan dengan adanya penetapan / putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.
  
2. Proses penyelesaian perkara sidang Online dilaksanakan seperti sidang pada umumnya, akan tetapi di dalam perkara pidana yang menyerahkan berkas perkara adalah Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam perkara sidang lalu lintas yang menyerahkan perkara adalah penyidik atas perintah jaksa penuntut umum karena dianggap perkara yang ringan maka tidak diharuskan menghadiri persidangan. Dalam konsepnya sidang ini menggunakan

sistem putusan *verstek* cukup mengikuti konsep 3 M, (Melihat, membayar, mengambil).

3. Dampak hukum dan sosial berlakunya Perma ini merubah paradigma masyarakat yang tadinya dispesialkan secara hukum dengan adanya perma ini menjadikan masyarakat sama di mata hukum karena secara penyelesaian perkara baik denda maupun prosedurnya tidak memandang siapapun
4. Diberlakukannya Perma No.12 Tahun 2016 memiliki dampak yang bagus dan mudah bagi Pengadilan dalam menyelesaikan siding perkara pelanggaran lalu lintas.

## **B. Saran**

1. Bagi penegak hukum sebaiknya selalu memberikan sosialisasi bagi masyarakat agar mengetahui tentang kemudahan dalam penyelesaian perkara sidang lalu lintas melalui online
2. Bagi masyarakat diharapkan menghindari proses penyelesaian dengan calo karena sekarang pengurusan perkara lebih mudah dan transparan.